



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

DAN

**SEKRETARIAT UTAMA  
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA**

**TENTANG**

### **OPTIMALISASI PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: SEK-29.HH.04.02 Tahun 2025

NOMOR: PERJ.26/BSSN/SU/KJ.01.02/01/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-01-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **KOMJEN POL. Dr. NICO AFINTA, S.I.K., S.H., M.H.** : Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta, 12940, selanjutnya disebut **PIHAK I**;
- II. **Y.B. SUSILO WIBOWO, S.E., M.M.** : Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Siber dan Sandi Negara, berkedudukan di Jalan Raya Muchtar Nomor 70 Bojongsari, Depok, Jawa Barat, 16516, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

**PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK I** adalah Unit Kerja Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK II** adalah Unit Kerja Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara; dan
- c. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor: M.HH-5.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor: PERJ.9/KABSSN/KJ.01.01/01/2025 tentang Pelindungan Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. bahwa untuk menjamin keamanan Sistem Elektronik, diperlukan layanan keamanan berupa autentikasi dan integritas data dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah berkali-kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
7. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 949);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 28);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301);
  12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 527); dan
  13. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik;
- b. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang digunakan di lingkungan Kementerian Hukum;

- c. *Certification Practice Statement* adalah ketentuan prosedur operasional Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik termasuk tata cara penerbitan Sertifikat Elektronik;
- d. Tinjauan Implementasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kepatuhan suatu instansi terhadap penyelenggaraan pemanfaatan sertifikat elektronik yang dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif menggunakan alat ukur tertentu;
- e. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik;
- f. *Security Assesment* adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk menilai kehandalan, keabsahan, dan keamanan terkait sistem elektronik.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kerja Sama yang diatur dalam dalam Perjanjian ini meliputi:

- a. penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan Sertifikat Elektronik pada sistem elektronik pada **PIHAK I**;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. pemanfaatan Sertifikat Elektronik dalam sistem elektronik pada **PIHAK I**;

- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik; dan
- e. peningkatan literasi terkait pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik.

## Pasal 4

### KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK I**:
  - a. menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan pada pemanfaatan Sertifikat Elektronik di **PIHAK I**;
  - b. bertanggung jawab terhadap keamanan infrastruktur Sistem Elektronik **PIHAK I**;
  - c. menyediakan data yang dibutuhkan **PIHAK II** dalam rangka pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
  - d. menyusun kebijakan internal terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik dengan asistensi **PIHAK II**;
  - e. memberikan laporan hasil *security assessment* sistem elektronik yang telah dilakukan **PIHAK I** atas permintaan **PIHAK II**;
  - f. mengikuti saran dan rekomendasi **PIHAK II** terkait prosedur pengamanan Sertifikat Elektronik;
  - g. memberikan laporan hasil pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada **PIHAK II** sesuai format yang ditentukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
  - h. memberikan literasi pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik **PIHAK II** kepada unit kerja di lingkungan **PIHAK I** dan masyarakat;
  - i. melaksanakan kegiatan kolaborasi media dengan **PIHAK KEDUA** dalam mensosialisasikan layanan sertifikat elektronik **PIHAK KEDUA**;
  - j. mencantumkan informasi pada dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik bahwa dokumen telah ditandatangi secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan **PIHAK II**;
  - k. memberikan dukungan kepada **PIHAK II** dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan oleh **PIHAK I**; dan

1. menunjuk dan menugaskan paling sedikit 2 (dua) orang personel di lingkungan **PIHAK KESATU** untuk menjadi Verifikator.
- (2) Kewajiban **PIHAK II**:
- a. menerbitkan Sertifikat Elektronik;
  - b. memberikan rekomendasi teknis penyusunan kebijakan internal terkait Pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada **PIHAK I**;
  - c. memberikan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan terkait keautentikan, keutuhan dan kenirsangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
  - d. menyediakan dokumen *Certification Practice Statement*;
  - e. melakukan tinjauan implementasi pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
  - f. menyediakan narasumber dan melakukan pendampingan pada kegiatan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik; dan
  - g. Menyampaikan pemberitahuan terhadap segala bentuk perubahan, penambahan, dan/atau pengembangan layanan Sertifikat Elektronik kepada **PIHAK I** melalui kanal yang disediakan oleh **PIHAK II**.

## Pasal 5

### HAK PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK I**:
- a. menerima Sertifikat Elektronik dari **PIHAK II**;
  - b. mendapatkan rekomendasi teknis dari **PIHAK II** dalam penyusunan kebijakan internal terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
  - c. mendapatkan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan terkait keautentikan, keutuhan dan kenirsangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK II**;
  - d. mendapatkan dokumen *Certification Practice Statement* dari **PIHAK II**;
  - e. menerima laporan hasil tinjauan implementasi pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK II**;

- f. mendapatkan narasumber pada sosialisasi dan pendampingan pada bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK II**; dan
- g. mendapatkan pemberitahuan terhadap segala bentuk perubahan, penambahan, dan/atau pengembangan layanan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK II**.

(2) **Hak PIHAK II:**

- a. mendapatkan data dari **PIHAK I** dalam rangka pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- b. mendapatkan laporan hasil *security assessment* Sistem Elektronik **PIHAK I** atas permintaan **PIHAK II**;
- c. mendapatkan laporan terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK I** sesuai format yang ditentukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
- d. dicantumkannya informasi pada dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **PIHAK II**; dan
- e. mendapatkan dukungan dari **PIHAK I** dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan oleh **PIHAK I**;

## **Pasal 6**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbarui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah adanya kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

**Pasal 8**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**;
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

**Pasal 9**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh

masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya; dan
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

## **Pasal 10**

### **PEMBATASAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk membatasi kegiatannya terhadap Perangkat Lunak dengan tidak boleh, atau mengizinkan pihak lain untuk:
  - a. Menyalin, memodifikasi, membuat karya turunan atau mendistribusikan Perangkat Lunak;
  - b. Melakukan rekayasa balik (*reverse engineering*), menerjemahkan, membongkar, mendekompilasi, atau berupaya menemukan kode sumber atau struktur, urutan dan organisasi Perangkat Lunak; atau
  - c. Menyewakan, mengalihkan atau menggunakan perangkat lunak untuk tujuan komersial.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud melakukan kegiatan pembatasan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka harus mendapatkan izin secara tertulis dari **PIHAK** lainnya.

## **Pasal 11**

### **KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari masing-masing **PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar;

- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan, dan keadaan keamanan tidak mengizinkan;
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 2 (dua) hari kerja yang diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan kahar tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut; dan
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

## **Pasal 12**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **Pasal 13**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 14**  
**PERUBAHAN**

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam adendum atau media lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Bila salah satu **PIHAK** akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka **PIHAK** yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan **PIHAK** lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

**Pasal 15**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, harus disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. **PIHAK I**

Penanggung jawab : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi  
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan,  
Jakarta Selatan, 12940  
Telepon : (021) 526 3082  
Email : pusdatin@kemenkum.go.id

b. **PIHAK II**

Penanggung jawab : Kepala Balai Sertifikasi Elektronik  
Alamat : Jl. Harsono RM 70 Ragunan, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan, 12550  
Telepon : (021) 50966400  
Email : info.bsre@bssn.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan/pergantian Narahubung serta alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada salah satu pihak wajib diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan tersebut.

**Pasal 16**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK I,**

**PIHAK II,**

\$

#